



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOCHTAR, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 19-03-1968 Agama Islam Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta beralamat Jalan Raya Sungai Nipah RT/RW.017/004. Kel. Sungai Nipah Kec. Jongkat dalam perkara ini diwakili oleh **UMAR, S.H., M.H., CMP** dan **ALI RIDO, S.H., C.Me** adalah para Advoca/Konsultan Hukum pada Kantor Advoca / Konsultan Hukum **UMAR, S.H., M.H., CMP & REKAN** yang beralamat di jalan Husien Hamzah Gang Gunung Rinjani Nomor 22 Pontianak Barat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

lawan

PT. RAMA KAPUAS INDAH, Beralamat di Jalan Khatulistiwa No.17 Pontianak Utara dalam perkara ini diwakili oleh **EFENDY, S.H.**, **MUHAMMAD IQBAL N'DITI, S.H** dan **HILMAN MANURUNG, S.H** Pekerja Advoca, berkantor di Pontianak pada Kantor Advoca **Efendy & REKAN**, Beralamat di Jalan Putri Candramidi Komp. Ruko Damai No.1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Agustus 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan

Hal. 1 dari 22 hal. putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Kapaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Adapun duduk perkara Perselisihan Hubungan Industrial diantara kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. RAMA KAPUAS INDAH sejak bulan Maret 2011 sampai saat ini dengan jabatan supir Tangki BBM dengan masa kerja 12 tahun, dengan menerima upah / gaji sebesar 5.550.000. (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
2. Bahwa setelah Penggugat bekerja ditempat Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih pihak Tergugat baru membuat Surat Perjanjian tata cara menjalankan tugas Pengiriman BBM Solar kepada kekonsumen;
3. Bahwa Penggugat dalam melakukan pekerjaan sebagai driver/ supir Tangki BBM dalam pekerjaan sesuai perintah dari Tergugat atas permintaan dari konsumen di wilayah kabupaten/ kota;
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaanya di tempat Tergugat walaupun dengan sisten ritase, Penggugat diberikan upah/gaji jika ada konsumen BBM Solar untuk pengiriman ke kabupaten/ kota diberikan gaji setiap bulannya, oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi harus hadir setiap harinya dan harus memberitahu kepada admin atau manager yang dipercaya oleh Tergugat untuk melapor kehadirannya;
5. Bahwa Penggugat dalam menjalankan pekerjaan di tempat Tergugat selalu stanby / walaupun Tergugat tidak pernah menunjukkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kepada Penggugat pada saat masih aktif bekerjadi tempat Tergugat ketika membawa Mobil Tangki BBM Solar, merupakan tanggung jawab Penggugat sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat, dalam pekerjaan sebagai Supir Tangki BBM Solar, Penggugat bekerja secara terus – menerus dan tidak terputus serta tidak adanya jeda dalam melakukan pekerjaan sampai ber akhir Penggugat bekerja dengan umur 55 (lima puluh lima) tahun;
6. Bahwa Penggugat sebagai Supir Mobil Tangki BBM Solar ditempat Tergugat tidak pernah memberikan Fasilitas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dan ketika Penggugat mengalami sakit dan diopname di Rumah Sakit dengan usaha Penggugat untuk meringankan beban untuk menanggung dalam memperjuangkan operasi Jantung dengan bantuan

Hal. 2 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah melalui BPJS PBI yang seharusnya menjadi tanggung pihak putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diikut sertakan dalam perlindungan BPJS Kesehatan ;

7. Bahwa Penggugat telah berumur 55 (lima puluh lima) tahun pihak Pertamina dengan peraturannya atau syarat-syarat bagi Supir Tangki BBM Solar, Bensin tidak diperbolehkan untuk memasuki area pengisian BBM Solar, Bensin, diarea Pertamina, sejak 1 Januari 2023 s/d Juni 2023 Gaji belum dibayar oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan adanya ketentuan tersebut Penggugat mencoba menemui Tergugat mengingat Penggugat pernah mengalami operasi jantung, Tergugat sendiri mengetahui bahwa Penggugat sakit dengan maksud supaya Tergugat memahami kondisi Penggugat dan adanya ketentuan atau aturan dari Pertamina, bahwa Penggugat telah berumur 55 (lima puluh lima) tahun, untuk diberikan hak Penggugat selama mengabdikan ditempat Tergugat untuk mempertanyakan kelanjutan kepada Tergugat namun tidak ada tanggapan atau respon sama sekali dari Tergugat atas keluhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mencoba kembali menemui Tergugat namun jawaban yang kurang bersahabat dan tidak ada kepastian yang jelas sehingga, Penggugat menunjuk Advokat / Konsultan Hukum, dengan surat kuasa tersebut melakukan Somasi/ Klarifikasi kepada Tergugat dengan Nomor 08/UM/Adv/VI/2023 tertanggal 20 Juni 2023 terhadap adanya Pemutusan hubungan kerja sepihak kepada Penggugat karena memasuki pensiun 55 (Lima puluh lima) tahun yang diberlakukan Pertamina untuk masuk area pengisian BBM Solar;
9. Bahwa dalam somasi/klarifikasi dalam 7 (tujuh) hari pihak Tergugat untuk menjawab atas somasi/klarifikasi tersebut, tidak ada respon maka Somasi / klarifikasi dianggap gagal terhadap keinginan untuk diselesaikan secara Bipartit dengan Tergugat;
10. Bahwa tidak adanya respon dari Tergugat tentang batas waktu yang diberikan dalam Somasi/klarifikasi, sorenya Tergugat menghubungi Kuasa Penggugat untuk dilakukan pembicaraan secara Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, untuk datang ketempat Tergugat, Penggugat datang dalam pertemuan Bipartit Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat bukan untuk diselesaikan secara musyawarah atau Bipartit, tetapi tekanan baik dari Tergugat maupun dari Staf. Sehingga Penggugat menyampaikan kepada penerima kuasa untuk dilakukan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak;

Hal. 3 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa berdasarkan pencatatan perselisihan hubungan kerja melalui surat putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09/Adv/UM/P3HI/VI/2023 tertanggal 3 Juli 2023 maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak memanggil kedua belah pihak dengan Nomor 567/332/DISNAKER-PHIP&JS. Tertanggal 11 Juli 2023 mengingat pihak Perusahaan tidak hadir dengan surat 567/357/DISNAKER-PHIP&JS. Tertanggal 17 Juli 2023, namun belum adanya kesepakatan dan dilanjutkan dengan pertemuan Tripartit yang difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial dalam Mediasi tersebut tidak ada kesepakatan untuk selanjut meminta kepada Mediator untuk mengeluarkan Anjuran ;

12. Bahwa tidak adanya kesepakatan berdasarkan ketentuan maka Mediator Mengeluarkan Anjuran tertanggal 1 Agustus 2023 dengan Nomor 567/364/DISNAKER-PHIP&JS. Tertanggal 1 Agustus 2023, dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 04 Agustus 2023 Bahwa dalam Mengajukan Agar kedua belah pihak dapat meminta Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kota Pontianak ditanda tangani Mediator Ahli Muda, Zuriati.S.Sos. dan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Ismail Abdurahman, S.H.,MH.;

13. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Bab IV bagian kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah perbuatan melanggar yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat serta mengabaikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia sehingga Tegugat mengakibatkan kerugian teradap hak Penggugat dan sudah sewajarnya apabila Penggugat meminta ganti rugi, Masuk Usia Pensiun, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja yang telah bekerja selama lebih kurang 12 (dua belas tahun) tahun lebih dan uang Proses selama 6 (enam) bulan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|-------------|
| - Uang pesangon $9 \times 1.75 \times 5.550.000$. | Rp. | 87.412.500. |
| - Uang Penghargaan Masa kerja $4 \times 5.550.000$ | Rp. | 22.200.000 |

Hal. 4 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gaji belum dibayar dari bln Januari s/d Juni 2023
putusan.mahkamahagung.go.id

5.550.000. x 6 bln	Rp.	33.300.000
- Uang Proses selama 6 bln x 5.550.000.	Rp.	33.300.000
Jumlah	Rp.	176.212.500

Terbilang (Seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah ;

14. Bahwa selama dalam proses perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai saat ini belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah Proses sesuai berdasarkan Amar Putusannya Menghukum Pengusaha Membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian rumusan Kamar Perdata angka 2 Perdata Khusus huruf (F) maka patut dan wajar jika uang proses diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat selama 6 bulan x Rp 5.550.000 = Rp. 33.300.000 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, mohon diletakkan sita jaminan atas harta/objek milik Tergugat berupa bangunan atau kendaraan milik Tergugat atau atas nama bangunan milik Tergugat PT. RAMA KAPUAS INDAH yang terletak jalan Khatulistiwa No. 17 Pontianak Utara;

16. Bahwa oleh karena Gugutan Penggugat berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat maka Penggugat memohon supaya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;

17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah selesai apabila kewajiban Tergugat telah membayar dengan Tunai/cash dengan seketika kepada Penggugat setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 22 hal. putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugutan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan tersebut ;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Usia Pensiun 55 (lima puluh lima) tahun ;
4. Menyatakan sebagai hukum tergugat telah melanggar Undang-undang 13 tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja pada Bab IV bagian kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perbuatan Tergugat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, karena pensiun, gaji yang belum dibayar sejak 1 Januari 2023 s/d 31 Juni 2023 selama 6 (enam) bulan dan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang proses selama 6 (enam) bulan Sejak melakukan pencatatan kedinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pesangon 9 x 1.75 x 5.550.000.	Rp.	87.412.500.
- Uang Penghargaan Masa kerja 4 x 5.550.000	Rp.	22.200.000
- Gaji belum dibayar dari bln Januari s/d Juni 2023 5.550.000. x 6 bln	Rp.	33.300.000
- Uang Proses selama 6 bln x 5.550.000.	Rp.	33.300.000
Jumlah	Rp.	176.212.500

Terbilang (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Demikian Gugatan ini diajukan atas perhatian ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat diwakili oleh kuasanya UMAR, S.H., M.H., CMP dan ALI RIDO, S.H., C.Me dan Tergugat diwakili oleh kuasanya EFENDY, Y, S.H MUHAMMAD IQBAL N'DITI, S.H dan HILMAN MANURUNG, S.H masing-masing menghadap kuasanya Tersebut;

Hal. 6 dari 22 hal. putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat diminta persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa ditolak dalil Penggugat pada posita 1 oleh karena Penggugat tidak menjelaskan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat apakah Hubungan Kerja atas dasar Borongan atau Kemitraan, Penggugat hanya menjelaskan bekerja dengan jabatan sebagai supir tangki BBM dengan masa kerja 12 tahun dengan menerima upah sebesar Rp 5.550.000 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) itupun tidak dijelaskan apakah Upah tersebut Upah Ritase atau Upah Bulanan. Padahal menurut keterangan Penggugat pada posita 4 Penggugat bekerja ditempat Tergugat dengan menggunakan sistem Ritase dalam bentuk menjalankan tugas pengiriman BBM Solar kepada konsumen dan atas hal tersebut dibuatkan Perjanjian Tata Cara Menjalankan Tugas Pengiriman BBM Solar Kepada Konsumen dan uang diberikan setiap ada pengiriman kepada Penggugat untuk melakukan pengantaran BBM Solar kepada konsumen dan Tergugat tidak pernah memberikan Gaji kepada Penggugat setiap bulan dan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat adalah Hubungan Kerja Borongan dan Kemitraan;

Bahwa oleh karena Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat bersifat Borongan dan Kemitraan maka Upah yang didapat Penggugat berdasarkan yang dikerjakan atau diborongkan sesuai dengan Posita 4 Gugatan Penggugat yaitu dengan sistem Ritase "Penggugat diberikan upah atau gaji jika ada konsumen BBM Solar untuk pengiriman ke Kabupaten/Kota diberikan Upah,

Hal. 7 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi tidak pernah diberikan gaji setiap bulannya” dan apabila Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pekerjaan atau tidak ada perintah dari Tergugat untuk mengantar BBM Solar ke Kabupaten/Kota se kalbar, Penggugat tidak ada menerima Upah. Dengan demikian sekaligus menjawab Posita 1,2,3,4, dan 5 dalil Gugatan Penggugat;

3. Bahwa ditolak dalil Penggugat pada Posita 6 dalil Gugatannya, oleh karena Penggugat bekerja ditempat Tergugat berdasarkan Hubungan Kerja Borongan dan Kemitraan maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan Fasilitas BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan kepada Penggugat karena Hubungan Kerja hanyalah bersifat Kemitraan;
4. Bahwa ditolak dalil Penggugat pada Posita 7 dalil Gugatannya oleh karena Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada Borongan atau Kemitraan yang upahnya diberikan setiap ada pengantaran/pengiriman (tidak ada pernah gaji bulanan) dengan perkataan lain, Upah yang diterima Penggugat didasarkan kepada hasil yang dikerjakan. Apabila Penggugat tidak melakukan pekerjaan atau pengiriman BBM Solar ke Kabupaten/Kota Penggugat tidak ada menerima Upah, sehingga Penggugat tidak ada kewajiban harus hadir setiap harinya ditempat Tergugat. Masalah Penggugat tidak bisa masuk ke area Pengisian BBM Solar diarea Pertamina itu bukan merupakan kewenangan dari Tergugat untuk memerintahkan Penggugat boleh atau tidak untuk memasuki Area BBM diwilayah Pertamina;
5. Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan;

“Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu”

Bahwa oleh karena Pekerjaan Penggugat sebagai Sopir Tangki BBM Solar ketentuan waktu kerja sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maka ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku untuk Sopir Tangki BBM Solar dimana Sopir Tangki BBM Solar tidak terikat dalam suatu kesepakatan yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama ataupun Peraturan Perusahaan tetapi merupakan Hubungan Kerja yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan pengantaran pengiriman BBM Solar ke Kabupaten/Kota se Kalbar;

Hal. 8 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sopir BBM Solar tidak termasuk kedalam Kategori Pekerja/Buruh yang memperoleh Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dan Hak-Hak lainnya, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Upah yang belum dibayar termasuk juga Upah Proses dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama ataupun Peraturan Perusahaan;

6. Bahwa berkaitan dengan posita 1 gugatan Penggugat yang menyatakan menerima Upah/Gaji sebesar Rp 5.550.000 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tidak dijelaskan apakah Upah Rp 5.550.000 (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan upah Ritase (vide Posita 4 Gugatan Penggugat) atau merupakan upah bulanan. Hal ini harus dijelaskan Penggugat oleh karena benar Tergugat ada memberikan slip gaji kepada Penggugat dengan penjelasan bahwa Penggugat adalah Karyawan dari Tergugat, akan tetapi slip gaji tersebut diberikan Tergugat dikarenakan Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk dibuatkan slip gaji 3 bulan terakhir untuk dalam rangka mengambil kredit kendaraan bermotor yang mensyaratkan salah satunya Penggugat harus memiliki bukti penghasilan dan Tergugat memberikan hal tersebut dengan pertimbangan kemanusiaan supaya Penggugat bisa mengambil kredit kendaraan bermotor, dan slip gaji tersebut bukan merupakan gaji yang diterima Penggugat karena Penggugat bekerja dengan Tergugat dengan menggunakan sistem Ritase dan upah yang diberikan setiap ada pengantaran BBM Solar ke Kabupaten/Kota sekalbar;
7. Bahwa ditolak dalil Penggugat pada Posita 8,9,10,11 dan 12 dalil Gugatannya oleh karena tidak ada relevansi dengan Tergugat, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah sah tanpa harus mendapatkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial karena Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah sebatas Mitra Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja dengan Kemitraan bukan Pemutusan Hubungan Kerja antara Atasan dan Bawahan, maka Penggugat tidak berhak atas upah proses;
8. Bahwa ditolak dalil Penggugat pada Posita 13,14,15 dan 16 dalil Gugatannya oleh karena Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Mitra Kerja dengan sistem berdasarkan hasil Ritase angkutan Penggugat, maka atas hal tersebut Penggugat tidak berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Gaji yang belum dibayar maupun Upah Proses;

Hal. 9 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan dari segala alasan tersebut diatas kami mohon Yang Mulia
putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut diatas berkenan
menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan diktum;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memberikan
putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Bapak
Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini diucapkan terima
kasih;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan
Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah
mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda dari PT.Rama Kapuas Indah
Nomor KB.8134 SD, Selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Masuk AMT.1.KB.8134 SD
Wilayah Depot Pertamina Siantan diberi tanda P-2
3. Fotokopi dari copy Slip Gaji Karyawan An.Mochtar 2020 Tanggal 1
Nopember 2020 diberi tanda P-3
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Id Card Mochtar diberi tanda P-4
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Anjuran Mediator Dinas Tenaga kerja Kota
Pontianak an.MOCHTAR lawan PT. RAMA KAPUAS INDAH Tgl 04
Agustus 2023 diberi tanda P-5
6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Risalah Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial antara Mochtar Lawan PT. RAMA KAPUAS INDAH.

Menimbang, bahwa bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis
Hakim dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula
mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Rama Kapuas Indah Nomor 4 Tanggal 04 April 2011, Selanjutnya diberi
tanda T-1

Hal. 10 dari 22 hal. putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Data Pengiriman Supir Bulan November
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 PT Rama Kapuas Indah, selanjutnya diberi tanda T-2

3. Fotokopi dari copy Surat Nomor 08/UM/Adv/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 Perihal Somasi/Klarifikasi yang diajukan kepada Pimpinan/Direktur PT.Kapuas Indah, Selanjutnya diberitanda T-3
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor 567/364/DISNAKER-PHIP&JS tanggal 04 Agustus 2023 perihal Anjuran yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, selanjutnya diberitanda T-4
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tanggal 4 Agustus 2023 perihal Anjuran yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak, selanjutnya diberitanda T-5
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Suhendri tanggal 6 September 2023, selanjutnya diberitanda T-6
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhendri, selanjutnya diberitanda T-6
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Hendry Tanggal 6 September 2023, selanjutnya diberitanda T-8
9. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas Hendry, selanjutnya diberitanda T-9
10. Fotokopi sesuai dengan Aslinya surat Pernyataan atas nama Putra Januardi Tanggal 6 September 2023, selanjutnya diberitanda T-10
11. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Putra Januardi, selanjutnya diberitanda T-11

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **HENDRY** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Menerangkan kenal dengan Penggugat karena pernah 1 (satu) tempat kerja dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Menerangkan merupakan mantan karyawan PT. Rama Kapuas Indah (Tergugat);
 - Menerangkan bekerja di tempat Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Menerangkan bekerja di tempat yang baru sudah 5 (lima) tahun bekerja;
 - Menerangkan keluar dari tempat Tergugat mengundurkan diri;

Hal. 11 dari 22 hal. putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan Selama bekerja di tempat Tergugat, tidak pernah menerima gaji bulanan;

- Menerangkan Tidak ada perbedaan gaji diantara para supir;
- Menerangkan Pada saat bekerja di PT. Rama Kapuas Indah, jumlah supir yang ada sejumlah 14 (empat belas) orang;
- Menerangkan Mekanisme pekerjaan para supir di PT. Rama Kapuas Indah yakni apabila perusahaan ada menghubungi para supir untuk membawa angkutan BBM, maka para supir baru pergi berangkat membawa angkutan BBM tersebut;

2. Saksi **SUHENDRI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerangkan merupakan mantan karyawan PT. Rama Kapuas Indah (Tergugat);
- Menerangkan bekerja di tempat Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menerangkan bekerja di tempat yang baru sudah 5 (lima) tahun;
- Menerangkan keluar dari tempat Tergugat, adalah mengundurkan diri
- Menerangkan Selama bekerja di tempat Tergugat, tidak pernah menerima gaji bulanan;
- Menerangkan Tidak ada perbedaan gaji diantara para supir;
- Menerangkan Pada saat bekerja di PT. Rama Kapuas Indah, jumlah supir 14 (empat belas) orang;
- Menerangkan pekerjaan para supir di PT. Rama Kapuas Indah yakni apabila perusahaan ada menghubungi para supir untuk membawa angkutan BBM, maka para supir baru pergi berangkat membawa angkutan BBM tersebut;

3. Saksi **PUTRA JANUARDI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerangkan merupakan mantan karyawan PT. Rama Kapuas Indah (Tergugat);
- Menerangkan bekerja di tempat Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- Menerangkan sudah 5 (lima) tahun bekerja di tempat yang baru sekarang;
- Menerangkan Selama bekerja di tempat Tergugat, tidak pernah menerima gaji bulanan;
- Menerangkan Tidak ada perbedaan gaji diantara para supir;

Hal. 12 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan Pada saat saya bekerja di PT. Rama Kapuas Indah, jumlah supir yang ada sejumlah 14 (empat belas) orang;

- Menerangkan Mekanisme pekerjaan para supir di PT. Rama Kapuas Indah yakni apabila perusahaan ada menghubungi para supir untuk membawa angkutan BBM, maka para supir baru pergi berangkat membawa angkutan BBM tersebut;
- Menerangkan Pada saat keluar dari tempat Tergugat, Saksi dipecah mengundurkan diri

4. Saksi **SARRY ISMAYANTI** yang pada pokoknya memberikan keterangan :

- Menerangkan Tidak ada diberikan gaji bulanan oleh perusahaan;
- Menerangkan Saya lupa sejak kapan Penggugat mulai tidak bekerja lagi di tempat Tergugat;
- Menerangkan upah yang dikeluarkan atas dasar kesepakatan antara perusahaan dengan para supir
- Menerangkan Penggugat bekerja di tempat Tergugat secara terus menerus;
- Saksi Menerangkan berhenti bekerja dari tempat Tergugat pada tahun 2021;
- Menerangkan Saksi bekerja di bagian administrasi;
- Menerangkan Di tempat Tergugat, BPJS diberikan hanya kepada karyawan tetap;
- Menerangkan membantu membuat slip gaji Penggugat pada saat Penggugat ingin mengambil kredit motor;
- Keperluan apa yang dibutuhkan oleh Penggugat?(Hakim Ketua menunjukan bukti surat P.4 kepada Saksi) Penggugat meminjam uang untuk keperluan administrasi biaya kredit motor;
- Menerangkan Penggugat bekerja di tempat Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2013;
- Menerangkan Bukti surat P.4 bukan merupakan surat yang asli yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Menerangkan Penggugat bekerja sebagai supir di tempat Tergugat;
- Menerangkan Sistem gaji yang diberikan di perusahaan berdasarkan jauh lokasi antaran;

Hal. 13 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerangkan, Setiap supir diberikan mobil masing-masing dari perusahaan;

- Menerangkan BBM yang dibawa oleh Penggugat adalah BBM Solar untuk industri;
- Menerangkan tidak mengetahui mengenai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja;
- Menerangkan saya merupakan mantan karyawan PT. Rama Kapuas Indah (Tergugat);
- Menerangkan Pada saat bekerja di tempat Tergugat, tidak ada dibuat perjanjian kerja;
- Menerangkan tanda pengenal / ID Card dari perusahaan kepada para supir untuk dapat masuk ke lokasi Pertamina;
- Menerangkan Pembayaran uang trip atau retase diberikan bersamaan dengan uang Jalan
- Menerangkan Jam Masuk kerja tidak diatur
- Menerangkan Absensi tidak ada
- Menerangkan kalau tidak masuk tidak ada diberikan sanksi

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing – masing tanggal 14 November 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah;

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT.RAMA KAPUAS INDAH sejak bulan Maret 2011 dengan Jabatan Supir Tangki BBM dengan masa Kerja 12 Tahun, dengan Menerima upah / gaji sebesar Rp. 5.550.000,-(Lima Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengugat telah melaksanakan pekerjaan di tempat tergugat dengan sistem ritase, dan Pengugat harus hadir setiap harinya dan harus memberitahu kepada admin atau Manager yang dipercaya oleh Tergugat untuk melapor Kehadiran;
3. Bahwa Pengugat berumur 55 (lima puluh lima) tahun pihak Pertamina dengan peraturan atau syarat – syarat bagi supir Tangki BBM Solar, Bensin tidak diperbolehkan untuk memasuki area pengisian BBM Solar, Bensin, di area Pertamina, sejak 1 Januari 2023 S/d Juni 2023 gaji belum dibayar oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan adanya dan tergugat tidak merespon sama sekali;
4. Bahwa Pengugat telah mengabaikan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang telah diatur berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Bab IV bagian Kedua dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja, sehingga Mengakibatkan kerugian terhadap hak Pengugat dan sudah sewajarnya apabila Penguat meminta ganti rugi, Masuk Usia Pensiun, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja yang telah bekerja selama lebih kurang 12 tahun lebih dan uang upah proses selama 6 bulan;
5. Bahwa untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Pengugat, Mohon diletakan sita Jaminan atas harta / objek milik Tergugat berupa bangunan atau kendaraan milik Tergugat atau atas nama bangunan milik Tergugat PT. RAMA KAPUAS INDAH yang terletak jalan Khatulistiwa No. 17 Pontianak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabanya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak pada Posita 1 karena Pengugat tidak Menjelaskan Hubungan Kerja atas dasar borongan dan kemitraan, pengugat hanya menjelaskan bekerja dengan jabatan sopir Tengki BBM dengan Masa kerja 12

Hal. 15 dari 22 hal. putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun dengan dengan Upah sebesar Rp. 5.550.000,- (Lima Juta lima ratus

lima puluh ribu rupiah) itupun tidak dijelaskan apakah upah tersebut upah Ritase atau Upah bulanan;

3. Bahwa karena hubungan Kerja antara Pengugat dan Tergugat didasarkan kepada Borongan atau Kemitraan yang upahnya diberikan setiap ada pengantaran/pengiriman dengan perkatan lain, Upah yang diterima Pengugat didasarkan Kepada hasil yang dikerjakan;
4. Bahwa oleh karena Pekerja Penggugat sebagai sopir Tengki BBM Solar ketentuan waktu kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 maka ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku untuk Sopir Tangki BBM solar dimana Sopir Tengki BBM Solar tidak terikat dalam kesepakatan yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama ataupun Peraturan Perusahaan tetapi merupakan Hubungan Kerja yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan pengantaran pengiriman BBM Solar ke Kabupaten / Kota se Kalbar;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum diatas, ternyata dalam persidangan terdapat pula dalil – dalil Penggugat yang secara tegas telah dibantah oleh Tergugat begitu juga sebaliknya dali - dalil Tergugat telah pula dibantah secara tegas oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pengugat bekerja dengan Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang bahwa oleh Karena dalil gugatan Pengugat dibantah, maka berdasarkan 283 R.Bg Pengugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Hal. 16 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerja dan mempertimbangkan satu – persatu Petition gugatan Pengugat maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan kerja, status hubungan kerja dan upah Pengugat;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat telah tidak dibantah oleh terduga sehingga Menurut Majelis Hakim Pengugat dan Tergugat telah terdapat hubungan kerja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status hubungan kerja Pengugat dan Tergugat karena dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa Hubungan Kerja antara Pengugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja borongan dan Kemitraan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda P-1 yaitu Kartu Tanda dari PT. Rama Kapuas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Sarry Ismayanti bahwa Pengugat bekerja di tempat Tergugat sebagai Sopir membawa BBM Solar Industri dan telah bekerja selama 10 Tahun sejak 2013 dengan sistem gaji berdasarkan jauh lokasi antaran BBM Solar dan sopir yang bekerja tidak ada absen tidak ada Jam Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat saksi Hendri, Suhendri dan Putra Januari menerangkan Mekanisme pekerjaan para supir di PT. Rama Kapuas Indah yakni apabila perusahaan ada menghubungi para supir untuk membawa angkutan BBM, maka para supir baru pergi berangkat membawa angkutan BBM tersebut dan selama bekerja di PT RAMA KAPUAS INDAH tidak pernah menerima gaji bulanan;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu;

(1) PKWT didasarkan atas

- a. Jangka Waktu
- b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu

(2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 5 Ayat (2) dan ayat (3) yaitu;

Hal. 17 dari 22 hal. putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu;

- a. Pekerjaan yang sekali selesai; atau
- b. Pekerjaan yang sementara sifatnya

(3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatan bersifat tidak tetap;

Menimbang bahwa faktanya Pengugat bekerja sebagai sopir mengantarkan BBM Solar Industri apabila diminta oleh Tergugat dan tidak diberlakukannya Absen dan tidak diatur Jam Kerja Maka menurut Majelis Hakim sifat dan Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Pengugat bersifat tidak tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pertimbangan diatas status Hubungan Kerja Pengugat dengan Tergugat dikualifikasikan pekerja dengan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan Upah Pengugat sebagaimana dalam dalil gugatannya menyebutkan besaran upah / gaji sebesar Rp.5.550.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat P-4 Yaitu slip gaji Periode bulan November 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat menyebutkan Slip gaji diberikan kepada Pengugat hanya untuk keperluan pengajuan Kredit;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat tidak adanya bukti lain dan Slip gaji Pengugat menerangkan bahwa slip gaji tersebut untuk keperluan Pengugat mengajukan Kredit Maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap upah Pengugat sebesar Rp.5.550.000,- (Lima Juta lima ratus lima puluh ribu) (*vide bukti P-4*)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya Pengugat bekerja pada Tergugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Pengugat menyebutkan Pengugat mulai bekerja di PT. RAMA KAPUAS INDAH sejak bulan Maret 2012 dengan masa Kerja 12 Tahun dan hal tersebut tidak pula dibantah oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan masa kerja Pengugat 12 tahun sejak bulan Maret 2011;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 18 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petitum satu persatu, sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) meminta menyatakan Putusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Usia Pensiun 55 (lima puluh lima) tahun;

Menimbang bahwa dalam Posita gugatan Penggugat menyebutkan Penggugat telah berumur 55 (lima puluh lima) tahun pihak pertama dengan peraturannya atau syarat – syarat bagi sopir Tangki BBM Solar, Bensin tidak diperbolehkan untuk memasuki area pengisian BBM Solar, Bensin, diarea Pertamina, sejak Januari 2023 s/d Juni 2023;

Menimbang bahwa dalil Jawaban Tergugat menerangkan tidak bisanya Penggugat masuk ke area Pengisian BBM Solar diarea Pertamina itu bukan merupakan kewenangan dari Tergugat untuk memerintahkan Penggugat boleh atau tidak untuk memasuki Area BBM diwilayah Pertamina;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat bukan dengan Pertamina, dan Penggugat merupakan sopir Tangki BBM Solar Tergugat dan karena umur sudah 55 (lima puluh) Tahun sehingga pengugat tidak dapat memasuki area Pengisian BBM Solar dan tidak dapat lagi melakukan pekerjaan maka dikualifikasikan Pekerjaan Penggugat telah selesai;

Menimbang bahwa berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Pekerjaan telah selesai bukan Putus dengan alasan Pensiun sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan Hukum ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang pada pokoknya meminta menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon, uang Penghargaan masa Kerja dan Upah Proses selama 6 (enam) bulan sejak melakukan pencatatan kedinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas status Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Putus Hubungan Kerja kerja Penggugat dengan Tergugat karena Pekerjaan telah selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu;

Hal. 19 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja / buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT

(2) Pemberian uang Kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 16 Ayat (1) huruf a yaitu

a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 17 yaitu "Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja / Buruh;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja KETENTUAN UMUM Pasal 64 yaitu Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. Besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan masa kerja Pekerja / buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah diatur di Pasal 16 ayat (1) Huruf a untuk membayar uang kompensasi kepada Pengugat dan hak lainnya sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Pengugat adalah sebesar Rp. 5.550.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka terhadap Petitem gugatan Pengugat angka 4 (empat) beralasan Hukum kabul sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem gugatan Pengugat angka 2 (dua) yang menyatakan sah dan berharga atas sita Jaminan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifat atau karena Undang – Undang, oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan

Hal. 20 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Penggugat agar dilakukan sita putusan.mahkamahagung.go.id jaminan oleh Pengadilan tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitem ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan Kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat Putus sejak Juni 2023 dengan alasan Pekerjaan telah selesai
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi sebesar Rp.5.550.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu supiah);
4. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara Tergugat sebesar Rp.152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, JOKO WALUYO,S.H.,S.P.NOT.,M.M sebagai Hakim Ketua, HERIANTO SINAGA,S.H.,M.H dan RICO WAN ARMANDO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ARI,S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023;

Hal. 21 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

HERIANTO SINAGA, S.H.,M.H

JOKO WALUYO,S.H.,S.P.NOT.,M.M

RICO WAN ARMANDO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ARI.S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp 32.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00;
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 152.000,00;

(Seratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Hal. 22 dari 22 hal.putusan No.31/Pdt.Sus-PHI/2023PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)